



**P U T U S A N**

**Nomor 14 / Pid.B / 2021 / PN.Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANWAR SADAD ALS KAWUK BIN ABDUL KHOLIQ
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dsn. Sumberbendo RT.002 RW.006 Ds. Jogoroto  
Kec. Jogoroto Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ANWAR SADAD ALS KAWUK BIN ABDUL KHOLIQ ditangkap pada tanggal 28 September 2020

Terdakwa ANWAR SADAD ALS KAWUK BIN ABDUL KHOLIQ ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 14/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO.REG.PERK : PDM-602/M.5.25/11/2020 tanggal tanggal 10 Maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR SADAD Als KAWUK Bin ABDUL KHOLIQ** bersalah melakukan tindak pidana, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANWAR SADAD Als KAWUK Bin ABDUL KHOLIQ** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) dosbook HP merk MI A2 Lite.
  - b) 1 (satu) buah soft copy rekaman CCTV;
  - c) Serpihan Plafon;
  - d) 1 (satu) unit HP merk MI A2 Lite;
  - e) 1 (satu) unit cas warna putih merk DK prime;
  - f) 1 (satu) buah sarung merk Sutra Samarinda.

**(Dikembalikan kepada pihak SMPN 1 Jogoroto melalui saksi RUDY PRIYO selaku kepala sekolah SMPN 1 Jogoroto)**

- g) 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang 50 cm;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan secara lisan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-602 / M. 5.25./ 11 / 2020 tanggal 11 Januari 2021 sebagai berikut :-

----- Bahwa terdakwa ANWAR SADAD Als KAWUK Bin ABDUL KHOLIQ pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di SMPN 1 Jogoroto yang terletak di Dsn. Tugurejo Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, sekitar jam 18.00 wib. SLAMET (DPO) yang juga merupakan penjaga sekolah SMPN 1 Jogoroto datang ketempat kandang kambing tempat terdakwa tinggal yang beralamat di Dsn. Sumberbendo Ds. / Kec. Jogoroto Kab. Jombang dengan maksud memberikan informasi kepada terdakwa jika di SMPN 1 Jogoroto terdapat barang – barang yang bisa di ambil, serta saksi SLAMET (DPO) juga memberitahu kepada terdakwa mengenai lokasi CCTV di SMPN 1 Jogoroto, berbekal informasi tersebut terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 00.00 wib. berangkat menuju SMPN 1 Jogoroto untuk



melakukan pencurian, setibanya terdakwa di lokasi kemudian terdakwa langsung masuk ke area SMPN 1 Jogoroto melalui gerbang belakang yang tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung menuju gedung kantor SMPN 1 Jogoroto dengan cara memanjat keatas atap gedung, kemudian setibanya terdakwa diatas ruang gudang TU, terdakwa membongkar genting lalu terdakwa merusak plavon dengan cara menginjak dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, setelah plavon berhasil terdakwa jebol kemudian turun menuju ruang gudang TU, akan tetapi pada saat terdakwa akan turun terdakwa melihat CCTV di ruangan tersebut, kemudian terdakwa kembali ke atas dan berjalan ke sisi utara ruang gudang TU kemudian terdakwa membongkar genting dan merusak plavon dengan cara menginjaknya hingga pecah kemudian terdakwa turun dan berusaha membongkar brangkas yang terdapat pada ruangan tersebut akan tetapi usaha terdakwa tersebut tidak berhasil, selanjutnya terdakwa tanpa izin dari pemiliknya mengambil sepotong sarung yang menggantung di balik pintu gudang TU untuk selanjutnya menuju ruang kepala sekolah, setelah terdakwa berada di ruang kepala sekolah kemudian terdakwa mencabut kabel CCTV yang berada di pusat kontrol CCTV (Reciver), setelah berhasil mencabut sambungan CCTV tersebut kemudian terdakwa kembali ke ruang TU dan tanpa seizin dari pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah beserta Casnya dan 1 (satu) unit HP merk Mi A2 Lite Androidone warna Gold dengan nomor imei 868137003001588 / 868137033001596, setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan area SMPN 1 Jogoroto melalui jalan semula tempat awal terdakwa masuk, dan langsung menuju kandang kambing tempat terdakwa tinggal, kemudian pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 16.30 wib. SLAMET (DPO) datang ke kandang kambing tempat terdakwa tinggal dan menyampaikan kepada terdakwa jika SLAMET (DPO) bisa menjualkan Laptop beserta casnya kemudian terdakwa menyerahkan Laptop beserta casnya kepada SLAMET (DPO), akan tetapi sebelum terdakwa menikmati uang hasil penjualan laptop tersebut terdakwa keburu tertangkap polisi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.-**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AMRI RUKMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa profesi saksi sehari-hari sebagai petugas kebersihan, adapun sehubungan dengan perkara ini saksi sebagai korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di SMPN 1 Jogoroto Dusun Tugurejo Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang telah terjadi pencurian yang mana barang-barang yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin Saksi sebagai pemiliknya berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah beserta casnya dan 1 (satu) unit handphone merk MI A2 Lite androidone warna Gold 4GB/64GB imie 868137033001588 / 868137033001596 beserta casnya, 1 (satu) potong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam ;
  - Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa Laptop, Handphone dan sarung adalah barang milik pribadi Saksi sendiri ;
  - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV jika Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sebatang linggis besi dan sepotong sarung ;
  - Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa sepengetahuan saksi alat berupa linggis digunakan untuk mencongkel brankas uang yang berada di ruang Gudang TU sedangkan sarung berdasarkan rekaman CCTV untuk menutupi bagian tubuh terdakwa pada saat terdakwa lari dari ruang Gudang TU berlari merangkak melewati ruang TU menuju ke ruangan Kepala Sekolah;
  - Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) batang linggis adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) potong sarung tersebut adalah milik saksi sendiri yang sehari-hari saksi gantungkan dibelakang pintu Gudang TU;
  - Bahwa disekolah tersebut ada penjaga malamnya sebanyak 2 (dua) orang setiap hari namun pada saat kejadian penjaga malamnya yang satu tidak masuk kerja (DEDY) sedangkan yang satu pada saat kejadian masuk sampai pukul 02.00 WIB (SLAMET) dengan dalih dijemput istrinya karena anaknya menangis;
  - Bahwa saat kejadian pencurian berlangsung saksi sedang istirahat / tidur dirumah saksi ;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi berdasarkan rekaman CCTV dan kondisi lokasi kejadian bahwa bahwa terdakwa melakukan pencurian diduga dengan cara

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atap bangunan gedung perkantoran lalu membongkar genting kemudian merusak plafon selanjutnya masuk ke dalam ruang gudang TU membongkar brankas namun tidak berhasil kemudian mengambil sarung, lalu mengambil barang-barang milik saksi berupa Handphone dan Laptop diruang TU dan terdakwa juga melepas kabel kamera CCTV yang berada diruangan Kepala Sekolah;

- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa, barang barang berupa sarung sebelumnya saksi letakkan di belakang pintu gudang TU sedangkan barang berupa Handphone dan Laptop saksi letakkan diatas meja di ruang TU;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi datang ke Sekolah SMPN 1 Jogoroto untuk bekerja sebagai tukang kebersihan sekolah. Ketika membuka ruang TU (Tata Usaha) selanjutnya diketahui 1 (satu) unit Handphone merk MI A2 Lite androidone warna Gold beserta casnya yang sebelumnya saksi letakkan diatas meja guru sudah tidak ada ditempat semula. Selanjutnya saksi mencari 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah ukuran 14 inch yang sebelumnya saksi letakkan diatas meja guru sudah tidak ada ditempat semula. Ketika saksi mencari barang-barang tersebut ternyata plafon dalam gudang ruang TU telah rusak dan beberapa kabel ke arah kamera CCTV pada mesin control CCTV telah tercabut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, tindakan saksi langsung memberitahu teman saksi FATKHUR ROHMAN dan langsung menghubungi kepala sekolah;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin sebelumnya kepada Saksi sebagai pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah beserta casnya dan 1 (satu) unit handphone merk MI A2 Lite androidone warna Gold 4GB/64GB imie 868137033001588 / 868137033001596 beserta casnya, 1 (satu) potong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. RUDY PRIYO UTOMO, S.Pd, M.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa profesi saksi sehari-hari sebagai PNS selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Jogoroto dan, adapun sehubungan dengan perkara ini di sekolah yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pimpin telah terjadi pencurian dan saksi yang melaporkan kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa Korban Pencurian bernama AMRI RUKMANA alamat Dusun Mayangan Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di SMPN 1 Jogoroto Dusun Tugurejo Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang telah terjadi pencurian yang mana barang-barang yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin Saksi AMRI RUKMANA sebagai pemiliknya berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah beserta casnya dan 1 (satu) unit handphone merk MI A2 Lite androidone warna Gold 4GB/64GB imie 868137033001588 / 868137033001596 beserta casnya, 1 (satu) potong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa Laptop, Handphone dan sarung adalah barang milik pribadi Saksi AMRI RUKMANA sendiri ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV jika Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sebatang linggis besi dan sepotong sarung ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa sepengetahuan saksi alat berupa linggis digunakan untuk mencongkel brangkas uang yang berada di ruang Gudang TU sedangkan sarung berdasarkan rekaman CCTV untuk menutupi bagian tubuh terdakwa pada saat terdakwa lari dari ruang Gudang TU berlari merangkak melewati ruang TU menuju ke ruangan Kepala Sekolah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) batang linggis adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) potong sarung tersebut adalah milik Saksi AMRI RUKMANA sendiri yang sehari-hari Saksi AMRI RUKMANA gantungkan dibelakang pintu Gudang TU;
- Bahwa disekolah tersebut ada penjaga malamnya sebanyak 2 (dua) orang setiap hari namun pada saat kejadian penjaga malamnya yang satu tidak masuk kerja (DEDY) sedangkan yang satu pada saat kejadian masuk sampai pukul 02.00 WIB (SLAMET) dengan dalih dijemput istrinya karena anaknya menangis;
- Bahwa saat kejadian pencurian berlangsung saksi sedang istirahat / tidur dirumah saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi berdasarkan rekaman CCTV dan kondisi lokasi kejadian bahwa bahwa terdakwa melakukan pencurian diduga dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atap bangunan gedung perkantoran lalu membongkar genting kemudian merusak plafon selanjutnya masuk ke dalam ruang gudang TU membongkar brankas namun tidak berhasil kemudian mengambil sarung, lalu mengambil barang-barang milik saksi berupa Handphone dan Laptop diruang TU dan terdakwa juga melepas kabel kamera CCTV yang berada diruangan Kepala Sekolah;

- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa, barang barang berupa sarung sebelumnya diletakkan di belakang pintu gudang TU sedangkan barang berupa Handphone dan Laptop diletakkan diatas meja di ruang TU;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Korban pencurian yaitu Saksi AMRI RUKMANA kemudian langkah dan tindakan saksi langsung mendatangi lokasi kejadian dan kemudian tersebut saksi laporkan ke Polsek Jogoroto
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi AMRI RUKMANA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin sebelumnya kepada Saksi AMRI RUKMANA sebagai pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah beserta casnya dan 1 (satu) unit handphone merk MI A2 Lite androidone warna Gold 4GB/64GB imie 868137033001588 / 868137033001596 beserta casnya, 1 (satu) potong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. FATKHUR ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa profesi saksi sehari-hari sebagai Petugas Kebersihan SMPN 1 Jogoroto dan, adapun sehubungan dengan perkara ini pada sat saksi bekerja dan datang pertama kali dan mengetahui adanya pencurian tersebut setelah diberitahu diberitahu oleh Korban pencurian yaitu AMRI RUKMANA;
- Bahwa Korban Pencurian bernama AMRI RUKMANA alamat Dusun Mayangan Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di SMPN 1 Jogoroto Dusun Tugurejo Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang telah terjadi pencurian yang mana barang-barang yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin Saksi AMRI RUKMANA sebagai pemiliknya

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah beserta casnya dan 1 (satu) unit handphone merk MI A2 Lite androidone warna Gold 4GB/64GB imie 868137033001588 / 868137033001596 beserta casnya, 1 (satu) potong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam ;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa Laptop, Handphone dan sarung adalah barang milik pribadi Saksi AMRI RUKMANA sendiri ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV jika Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sebatang linggis besi dan sepotong sarung ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa sepengetahuan saksi alat berupa linggis digunakan untuk mencongkel brankas uang yang berada di ruang Gudang TU sedangkan sarung berdasarkan rekaman CCTV untuk menutupi bagian tubuh terdakwa pada saat terdakwa lari dari ruang Gudang TU berlari merangkak melewati ruang TU menuju ke ruangan Kepala Sekolah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) batang linggis adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) potong sarung tersebut adalah milik Saksi AMRI RUKMANA sendiri yang sehari-hari Saksi AMRI RUKMANA gantungkan dibelakang pintu Gudang TU;
- Bahwa disekolah tersebut ada penjaga malamnya sebanyak 2 (dua) orang setiap hari namun pada saat saksi datang ke sekolah sudah tidak ada orang adapun pintu gerbang tidak dikunci hanya tertutup sedangkan pintu ruangan masih terkunci selanjutnya saksi membersihkan lingkungan sekolah bagian luar;
- Bahwa saat kejadian pencurian berlangsung saksi sedang istirahat / tidur dirumah saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi berdasarkan rekaman CCTV dan kondisi lokasi kejadian bahwa bahwa terdakwa melakukan pencurian diduga dengan cara memanjat atap bangunan gedung perkantoran lalu membongkar genting kemudian merusak plafon selanjutnya masuk ke dalam ruang gudang TU membongkar brankas namun tidak berhasil kemudian mengambil sarung, lalu mengambil barang-barang milik saksi berupa Handphone dan Laptop diruang TU dan terdakwa juga melepas kabel kamera CCTV yang berada diruangan Kepala Sekolah;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa, barang barang berupa sarung sebelumnya diletakkan di belakang pintu gudang TU sedangkan barang berupa Handphone dan Laptop diletakkan diatas meja di ruang TU;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Korban pencurian yaitu Saksi AMRI RUKMANA yang bertugas membersihkan ruangan-ruangan sedangkan saksi bagian luar. kemudian langkah dan tindakan saksi bersama Saksi AMRI RUKMANA melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi AMRI RUKMANA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin sebelumnya kepada Saksi AMRI RUKMANA sebagai pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah beserta casnya dan 1 (satu) unit handphone merk MI A2 Lite androidone warna Gold 4GB/64GB imie 868137033001588 / 868137033001596 beserta casnya, 1 (satu) potong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Korban Pencurian adalah SMPN 1 Jogoroto sepengetahuan terdakwa tersebut milik AMRI RUKMANA (Petugas Kebersihan) alamat Dusun Mayangan Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di SMPN 1 Jogoroto Dusun Tugurejo Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang telah terjadi pencurian yang mana barang-barang yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin Saksi AMRI RUKMANA sebagai pemiliknya berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah beserta casnya dan 1 (satu) unit handphone merk MI A2 Lite androidone warna Gold 4GB/64GB imie 868137033001588 / 868137033001596 beserta casnya, 1 (satu) potong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam ;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil milik AMRI RUKMANA oleh pemiliknya ditaruh diatas meja di ruang TU ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) batang linggis besi panjang 50 cm dan sepotong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam ;
- Bahwa kegunaan alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) batang linggis besi panjang 50 cm digunakan untuk menjebol berangkas dan sepotong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam digunakan untuk menutupi bagian kepala dan tubuh terdakwa agar tidak ketahuan di CCTV ;
- Bahwa yang menyiapkan 1 (satu) batang linggis besi panjang 50 cm adalah terdakwa sendiri, sedangkan sepotong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam adalah terdakwa ambil berada di balik pintu didalam gudang TU tersebut adapun sekarang kesemuanya sudah berada di Polsek Jogoroto disita sebagai barang bukti ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian tetapi sebelumnya terdakwa bekerjasama dengan SLAMET / Penjaga Sekolah (belum tertangkap) alamat Dusun Sumberbendo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah yang melakukan pencurian ;
- Bahwa Peran SLAMET adalah yang mengawasi situasi sekitar sekolah sekaligus memberitahu keberadaan barang-barang yang berhasil terdakwa ambil termasuk letak posisi camera CCTV di lingkungan sekolah tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide / niatan melakukan pencurian adalah SLAMET sebagai penjaga sekolah yang mengetahui benar tentang situasi lingkungan sekolah tersebut;
- Bahwa SLAMET mempunya ide / niatan melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di kandang kambing tempat terdakwa tinggal di Dusun Sumberbendo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian situasinya pada malam hari dan semua pintu jendela kantor maupun kelas dalam keadaan tertutup dan lampu ruangan tempat terdakwa melakukan pencurian dimatikan serta dalam keadaan kosong tidak ada orang, melainkan hanya ada SLAMET selaku penjaga malam dan pada saat kejadian berada di Mushola Depan serta didalam ruangan-ruangan yang terdakwa curi tersebut diawasi kamera CCTV ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian tersebut, sebelumnya terdakwa memutus kabel CCTV supaya tidak ketahuan oleh karena itu terdakwa

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa akan terekam camera CCTV sehingga untuk menghindari rekaman terdakwa merangkak berlari cepat pada saat terdakwa dari ruangan gudang TU (tidak ada CCTV) melewati ruangan TU /Tata Usaha (ada kamera CCTV) menuju ke ruangan kepala sekolah dimana tempat pusat control CCTV berada ;

- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian adalah terdakwa masuk lewat pintu gerbang pintu belakang (sampah) yang tidak terkunci disebelah barat bagian selatan, kemudian masuk kedalam sekolah lalu menuju bangunan gedung perkantoran dengan cara memanjat keatas atap genting bangunan kantor yang berada disebelah selatan dengan cara memanjat rak besi tanaman sekolah, lalu berjalan diatas atap genting menuju ke ruang perkantoran berjalan dari selatan menuju ke utara setelah terdakwa berada diatas ruang gudang TU kemudian membongkar genting lalu merusak plavon dengan menginjak menggunakan kaki kanan, setelah jebol ketika hendak turun ternyata ruang TU (ada kamera CCTV) lalu terdakwa kembali keatas berjalan ke sisi utara menuju ruang TU, lalu dengan cara yang sama membongkar genting dan merusak plavon dengan menginjaknya hingga pecah kemudian terdakwa turun lalu terdakwa membongkar berangkas dengan linggis tetapi tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa mengambil sepotong sarung yang menggantung dibalik pintu gudang TU, kemudian dengan cara berlari merangkak melewati ruang TU, menuju ke ruang kepala sekolah, setelah berada diruang kepala sekolah lalu terdakwa mencabut kabel-kabel yang menghubungkan kamera CCTV yang berada di pusat control CCTV (Receiver) selanjutnya setelah berhasil mencabut dan kamera CCTV mati, lalu kembali ke ruang TU mengambil barang-barang berupa Laptop, dan Handphone yang berada diatas meja, setelah berhasil selanjutnya keluar melalui jalan semula yaitu diruang gudang TU ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian hanya karena ingin mendapatkan uang dengan cepat dan mudah serta apabila sudah berhasil akan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa keberadaan barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah beserta casnya dibawa oleh SLAMET untuk dijual, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk MI A2 Lite androidone warna GOLD 4GB/64GB imei 868137033001588/ 868137033001596 beserta casnya dan sepotong sarung yang masih terdakwa bawa sudah disita oleh polisi sebagai barang bukti;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi AMRI RUKMANA berupa laptop beserta casnya dijual oleh SLAMET yang menurut keterangan SLAMET mengaku dijual ke teman kuliahnya waktu di Undar dan laku terjual dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang berupa laptop yang terdakwa ambil oleh SLAMET diambil pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB kemudian dibawa untuk dijualkannya tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut belum sempat diserahkan oleh SLAMET kepada terdakwa, keburu terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB oleh Polisi Polsek Jogoroto di dalam sebuah gudang kandang Kambing di Dusun Sumberbendo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan SLAMET sekarang namun menurut keterangan terdakwa SLAMET kabur melarikan diri setelah mendengar terdakwa ditangkap, karena pada saat terdakwa ditangkap tersebut warga sekitar banyak yang keluar rumah dan mengetahuinya ketika ditangkap terdakwa berusaha melarikan diri sehingga terjadi pengejaran dan berhasil ditangkap tersebut, adapun lokasi terdakwa ditangkap dikandang kambing berjarak sekitar 50 meter dari rumah SLAMET tersebut;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu pada saat terdakwa berburu burung dengan senapan angin terdakwa berada disekitar lingkungan sekolah tersebut bahkan terdakwa sempat ketiduran di lokasi parkir kemudian terdakwa dibangunkan oleh SLAMET lalu diajak pulang bersama ;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian yang terdakwa lakukan adalah pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB SLAMET datang ke kandang kambing tempat terdakwa tinggal di Dusun Sumberbundo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan maksud mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di SMPN 1 Jogoroto karena SLAMET butuh uang untuk menebus sepeda yang digadaikannya serta SLAMET juga selaku penjaga sekolah tersebut sehingga terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa setelah diberikan gambaran mengenai situasi sekitar sekolah selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa berangkat melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk lewat gerbang pintu belakang (sampah) yang tidak terkunci di sebelah barat bagian selatan, kemudian masuk ke dalam sekolah lalu menuju bangunan gedung perkantoran dengan cara memanjat keatas atap genting bangunan kantor tersebut di

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan dengan cara memanjat rak besi tanaman sekolah, lalu berjalan diatas atap genting menuju ke ruang perkantoran berjalan dari selatan menuju ke utara ;

- Bahwa setelah terdakwa rasa berada diatas ruang gudang TU, kemudian membongkar genting lalu merusak plavon dengan menginjak menggunakan kaki kanan, setelah jebol ketika hendak turun ternyata ruang TU (ada kamaera CCTV) lalu terdakwa kembali ke atas berjalan ke sisi utara menuju ruang gudang TU, lalu dengan cara yang sama membongkar genting dan merusak plavon dengan menginjaknya hingga pecah, kemudian terdakwa turun lalu terdakwa membongkar berangkas, dengan linggis namun tidak berhasil selanjutnya mengambil sepotong sarung yang menggantung dibalik pintu gudang TU, kemudian dengan cara berlari merangkak melewati ruang TU, menuju ke ruang kepala sekolah, setelah berada di ruang kepala sekolah kemudian terdakwa mencabut kabel-kabel yang menghubungkan kamera CCTV yang berada di pusat control CCTV (Receiver) selanjutnya setelah berhasil mencabut dan kamera CCTV mati, lalu kembali ke ruang TU mengambil Laptop dan Handphone yang berada diatas meja, setelah berhasil selanjutnya keluar lewat jalan semula yaitu di ruang gudang TU ;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di tempat terdakwa tinggal di sebuah gudang kandang kambing di Dusun Sumberbendo Desa Jogoroto Kabupaten Jombang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB SLAMET datang ke tempat tinggal terdakwa dan SLAMET mengaku sanggup menjualkan Laptop tersebut kepada teman kuliahnya di Undar, yang menurut keterangan SLAMET laku terjual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian laptop beserta casnya terdakwa serahkan kepada SLAMET, adapun uang hasil penjualan laptop tersebut belum diserahkan oleh SLAMET kepada terdakwa, keburu terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi pada hari itu juga Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB oleh Polisi Polsek Jogoroto di dalam sebuah gudang kandang kambing di Dusun Sumberbendo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Pencurian dan dihukum sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
  - Pada tahun 2001 dalam perkara mencuri ayam dihukum selama 10 (sepuluh) bulan ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2003 mencuri kambing dihukum selama 6 (enam) bulan ;
- Pada tahun 2005 mencuri uang, radio tape dan CD player (tiga TKP) dihukum selama 20 (dua puluh) bulan ;
- Pada tahun 2010 mencuri HP dihukum selama 16 (enam belas) bulan ;
- Pada tahun 2015 mencuri uang, kambing dan burung (tiga TKP) dihukum selama 6 tahun ;

Semuanya menjalani di LP Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

Disita dari ANWAR SADAD ALIAS KAWUK BIN ABDUL KHOLIQ berupa:

- 1 (satu) unit HP merk MI A2 Lite Androidone warna gold no IMEI : 868137033001588 dan 868137033001596 ;
- 1 (satu) buah cas warna putih merk DK Prime ;
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang  $\pm$  50 cm ;
- 1 (satu) buah sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam ;

Disita dari AMRI RUKMANA berupa:

- 1 (satu) buah Dosbook HP merk MI A2 Lite Androidone warna gold no IMEI : 868137033001588 dan 868137033001596 ;
- 1 (satu) buah soft copy rekaman CCTV ;
- Serpihan plafon ;

terhadap barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang dengan Penetapan nomor 488/Pen.Pid/2020/PN.Jbg tanggal 02 Oktober 2020 sehingga merupakan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di SMPN 1 Jogoroto Dusun Tugurejo Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang telah terjadi pencurian yang mana barang-barang yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin Saksi AMRI RUKMANA sebagai pemiliknya berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah beserta casnya dan 1 (satu) unit handphone merk MI A2 Lite androidone warna Gold 4GB/64GB

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imie 868137033001588 / 868137033001596 beserta casnya, 1 (satu) potong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam dimana barang-barang yang terdakwa ambil milik Saksi AMRI RUKMANA oleh pemiliknya ditaruh diatas meja di ruang TU ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) batang linggis besi panjang 50 cm dan sepotong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam ;
- Bahwa kegunaan alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) batang linggis besi panjang 50 cm digunakan untuk menjebol berangkas dan sepotong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam digunakan untuk menutupi bagian kepala dan tubuh terdakwa agar tidak ketahuan di CCTV ;
- Bahwa yang menyiapkan 1 (satu) batang linggis besi panjang 50 cm adalah terdakwa sendiri, sedangkan sepotong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam adalah terdakwa ambil berada di balik pintu didalam gudang TU tersebut adapun sekarang kesemuanya sudah berada di Polsek Jogoroto disita sebagai barang bukti ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian tetapi sebelumnya terdakwa bekerjasama dengan SLAMET / Penjaga Sekolah (belum tertangkap) alamat Dusun Sumberbendo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah yang melakukan pencurian sedangkan Peran SLAMET adalah yang mengawasi situasi sekitar sekolah sekaligus memberitahu keberadaan barang-barang yang berhasil terdakwa ambil termasuk letak posisi camera CCTV di lingkungan sekolah tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide / niatan melakukan pencurian adalah SLAMET sebagai penjaga sekolah yang mengetahui benar tentang situasi lingkungan sekolah tersebut;
- Bahwa SLAMET mempunya ide / niatan melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di kandang kambing tempat terdakwa tinggal di Dusun Sumberbendo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian situasinya pada malam hari dan semua pintu jendela kantor maupun kelas dalam keadaan tertutup dan lampu ruangan tempat terdakwa melakukan pencurian dimatikan serta dalam keadaan kosong tidak ada orang, melainkan hanya ada SLAMET selaku penjaga malam dan pada saat kejadian berada di Mushola Depan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta didalam ruangan-ruangan yang terdakwa curi tersebut diawasi kamera CCTV ;

- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian tersebut, sebelumnya terdakwa memutuskan kabel CCTV supaya tidak ketahuan oleh karena itu terdakwa merasa akan terekam camera CCTV sehingga untuk menghindari rekaman terdakwa merangkak berlari cepat pada saat terdakwa dari ruangan gudang TU (tidak ada CCTV) melewati ruangan TU /Tata Usaha (ada kamera CCTV) menuju ke ruangan kepala sekolah dimana tempat pusat control CCTV berada ;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian adalah terdakwa masuk lewat pintu gerbang pintu belakang (sampah) yang tidak terkunci disebelah barat bagian selatan, kemudian masuk kedalam sekolah lalu menuju bangunan gedung perkantoran dengan cara memanjat keatas atap genting bangunan kantor yang berada disebelah selatan dengan cara memanjat rak besi tanaman sekolah, lalu berjalan diatas atap genting menuju ke ruang perkantoran berjalan dari selatan menuju ke utara setelah terdakwa berada diatas ruang gudang TU kemudian membongkar genting lalu merusak plavon dengan menginjak menggunakan kaki kanan, setelah jebol ketika hendak turun ternyata ruang TU (ada kamera CCTV) lalu terdakwa kembali keatas berjalan ke sisi utara menuju ruang TU, lalu dengan cara yang sama membongkar genting dan merusak plavon dengan menginjaknya hingga pecah kemudian terdakwa turun lalu terdakwa membongkar berangkas dengan linggis tetapi tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa mengambil sepotong sarung yang menggantung dibalik pintu gudang TU, kemudian dengan cara berlari merangkak melewati ruang TU, menuju ke ruang kepala sekolah, setelah berada diruang kepala sekolah lalu terdakwa mencabut kabel-kabel yang menghubungkan kamera CCTV yang berada di pusat control CCTV (Receiver) selanjutnya setelah berhasil mencabut dan kamera CCTV mati, lalu kembali ke ruang TU mengambil barang-barang berupa Laptop, dan Handphone yang berada diatas meja, setelah berhasil selanjutnya keluar melalui jalan semula yaitu diruang gudang TU ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian hanya karena ingin mendapatkan uang dengan cepat dan mudah serta apabila sudah berhasil akan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa keberadaan barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah beserta casnya dibawa oleh SLAMET untuk dijual, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk MI A2 Lite



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

androidone warna GOLD 4GB/64GB imei 868137033001588/  
868137033001596 beserta casnya dan sepotong sarung yang masih  
terdakwa bawa sudah disita oleh polisi sebagai barang bukti;

- Bahwa barang-barang milik Saksi AMRI RUKMANA berupa laptop beserta casnya dijual oleh SLAMET yang menurut keterangan SLAMET mengaku dijual ke teman kuliahnya waktu di Undar dan laku terjual dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang berupa laptop yang terdakwa ambil oleh SLAMET diambil pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB kemudian dibawa untuk dijualkannya tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut belum sempat diserahkan oleh SLAMET kepada terdakwa, keburu terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB oleh Polisi Polsek Jogoroto di dalam sebuah gudang kandang Kambing di Dusun Sumberbendo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan SLAMET sekarang namun menurut keterangan terdakwa SLAMET kabur melarikan diri setelah mendengar terdakwa ditangkap, karena pada saat terdakwa ditangkap tersebut warga sekitar banyak yang keluar rumah dan mengetahuinya ketika ditangkap terdakwa berusaha melarikan diri sehingga terjadi pengejaran dan berhasil ditangkap tersebut, adapun lokasi terdakwa ditangkap dikandang kambing berjarak sekitar 50 meter dari rumah SLAMET tersebut;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu pada saat terdakwa berburu burung dengan senapan angin terdakwa berada disekitar lingkungan sekolah tersebut bahkan terdakwa sempat ketiduran di lokasi parkir kemudian terdakwa dibangun oleh SLAMET lalu diajak pulang bersama ;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian yang terdakwa lakukan adalah pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB SLAMET datang ke kandang kambing tempat terdakwa tinggal di Dusun Sumberbundo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan maksud mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di SMPN 1 Jogoroto karena SLAMET butuh uang untuk menebus sepeda yang digadaikannya serta SLAMET juga selaku penjaga sekolah tersebut sehingga terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa setelah diberikan gambaran mengenai situasi sekitar sekolah selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa berangkat melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk lewat gerbang pintu belakang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg





(sampah) yang tidak terkunci di sebelah barat bagian selatan, kemudian masuk ke dalam sekolah lalu menuju bangunan gedung perkantoran dengan cara memanjat keatas atap genting bangunan kantor tersebut di sebelah selatan dengan cara memanjat rak besi tanaman sekolah, lalu berjalan diatas atap genting menuju ke ruang perkantoran berjalan dari selatan menuju ke utara ;

- Bahwa setelah terdakwa rasa berada diatas ruang gudang TU, kemudian membongkar genting lalu merusak plavon dengan menginjak menggunakan kaki kanan, setelah jebol ketika hendak turun ternyata ruang TU (ada kamaera CCTV) lalu terdakwa kembali ke atas berjalan ke sisi utara menuju ruang gudang TU, lalu dengan cara yang sama membongkar genting dan merusak plavon dengan menginjaknya hingga pecah, kemudian terdakwa turun lalu terdakwa membongkar berangkas, dengan linggis namun tidak berhasil selanjutnya mengambil sepotong sarung yang menggantung dibalik pintu gudang TU, kemudian dengan cara berlari merangkak melewati ruang TU, menuju ke ruang kepala sekolah, setelah berada di ruang kepala sekolah kemudian terdakwa mencabut kabel-kabel yang menghubungkan kamera CCTV yang berada di pusat control CCTV (Receiver) selanjutnya setelah berhasil mencabut dan kamera CCTV mati, lalu kembali ke ruang TU mengambil Laptop dan Handphone yang berada diatas meja, setelah berhasil selanjutnya keluar lewat jalan semula yaitu di ruang gudang TU ;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di tempat terdakwa tinggal di sebuah gudang kandang kambing di Dusun Sumberbendo Desa Jogoroto Kabupaten Jombang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB SLAMET datang ke tempat tinggal terdakwa dan SLAMET mengaku sanggup menjualkan Laptop tersebut kepada teman kuliahnya di Undar, yang menurut keterangan SLAMET laku terjual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian laptop beserta casnya terdakwa serahkan kepada SLAMET, adapun uang hasil penjualan laptop tersebut belum diserahkan oleh SLAMET kepada terdakwa, keburu terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi pada hari itu juga Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB oleh Polisi Polsek Jogoroto di dalam sebuah gudang kandang kambing di Dusun Sumberbendo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi AMRI RUKMANA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin sebelumnya kepada Saksi AMRI RUKMANA sebagai pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah beserta casnya dan 1 (satu) unit handphone merk MI A2 Lite androidone warna Gold 4GB/64GB imie 868137033001588 / 868137033001596 beserta casnya, 1 (satu) potong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -

Ad.1. Barang Siapa ; -

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ; -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa ANWAR SADAD ALS KAWUK BIN ABDUL KHOLIQ dengan identitas yang jelas dan lengkap ; -

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Terdakwa ANWAR SADAD ALS KAWUK BIN ABDUL KHOLIQ inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ; -

Ad.2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "barang" disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa "maksud untuk memiliki" mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Sedangkan yang dimaksud "memiliki secara melawan hukum" artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak yang sah atau tanpa ijin atas barang tersebut ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di SMPN 1 Jogoroto Dusun Tugurejo Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang telah terjadi pencurian yang mana barang-barang yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin Saksi AMRI RUKMANA sebagai pemiliknya berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah beserta casnya dan 1 (satu) unit handphone merk MI A2 Lite androidone warna Gold 4GB/64GB imie 868137033001588 / 868137033001596 beserta casnya, 1 (satu) potong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam dimana barang-barang yang terdakwa ambil milik Saksi AMRI RUKMANA oleh pemiliknya ditaruh diatas meja di ruang TU ;



Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) batang linggis besi panjang 50 cm dan sepotong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam ;

Menimbang, bahwa kegunaan alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) batang linggis besi panjang 50 cm digunakan untuk menjebol berangkas dan sepotong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam digunakan untuk menutupi bagian kepala dan tubuh terdakwa agar tidak ketahuan di CCTV ;

Menimbang, bahwa yang menyiapkan 1 (satu) batang linggis besi panjang 50 cm adalah terdakwa sendiri, sedangkan sepotong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam adalah terdakwa ambil berada di balik pintu didalam gudang TU tersebut adapun sekarang kesemuanya sudah berada di Polsek Jogoroto disita sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian tetapi sebelumnya terdakwa bekerjasama dengan SLAMET / Penjaga Sekolah (belum tertangkap) alamat Dusun Sumberbendo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa adalah yang melakukan pencurian sedangkan Peran SLAMET adalah yang mengawasi situasi sekitar sekolah sekaligus memberitahu keberadaan barang-barang yang berhasil terdakwa ambil termasuk letak posisi camera CCTV di lingkungan sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide / niatan melakukan pencurian adalah SLAMET sebagai penjaga sekolah yang mengetahui benar tentang situasi lingkungan sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa SLAMET mempunyai ide / niatan melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di kandang kambing tempat terdakwa tinggal di Dusun Sumberbendo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian situasinya pada malam hari dan semua pintu jendela kantor maupun kelas dalam keadaan tertutup dan lampu ruangan tempat terdakwa melakukan pencurian dimatikan serta dalam keadaan kosong tidak ada orang, melainkan hanya ada SLAMET selaku penjaga malam dan pada saat kejadian berada di Mushola Depan serta didalam ruangan-ruangan yang terdakwa curi tersebut diawasi kamera CCTV ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat terdakwa melakukan pencurian tersebut, sebelumnya terdakwa memutuskan kabel CCTV supaya tidak diketahui oleh karena itu terdakwa merasa akan terekam camera CCTV sehingga untuk menghindari rekaman terdakwa merangkak berlari cepat pada saat terdakwa dari ruangan gudang TU (tidak ada CCTV) melewati ruangan TU /Tata Usaha (ada kamera CCTV) menuju ke ruangan kepala sekolah dimana tempat pusat control CCTV berada ;

Menimbang, bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian adalah terdakwa masuk lewat pintu gerbang pintu belakang (sampah) yang tidak terkunci disebelah barat bagian selatan, kemudian masuk kedalam sekolah lalu menuju bangunan gedung perkantoran dengan cara memanjat keatas atap genting bangunan kantor yang berada disebelah selatan dengan cara memanjat rak besi tanaman sekolah, lalu berjalan diatas atap genting menuju ke ruang perkantoran berjalan dari selatan menuju ke utara setelah terdakwa berada diatas ruang gudang TU kemudian membongkar genting lalu merusak plavon dengan menginjak menggunakan kaki kanan, setelah jebol ketika hendak turun ternyata ruang TU (ada kamera CCTV) lalu terdakwa kembali keatas berjalan ke sisi utara menuju ruang TU, lalu dengan cara yang sama membongkar genting dan merusak plavon dengan menginjaknya hingga pecah kemudian terdakwa turun lalu terdakwa membongkar berangkas dengan linggis tetapi tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa mengambil sepotong sarung yang menggantung dibalik pintu gudang TU, kemudian dengan cara berlari merangkak melewati ruang TU, menuju ke ruang kepala sekolah, setelah berada diruang kepala sekolah lalu terdakwa mencabut kabel-kabel yang menghubungkan kamera CCTV yang berada di pusat control CCTV (Receiver) selanjutnya setelah berhasil mencabut dan kamera CCTV mati, lalu kembali ke ruang TU mengambil barang-barang berupa Laptop, dan Handphone yang berada diatas meja, setelah berhasil selanjutnya keluar melalui jalan semula yaitu diruang gudang TU ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian hanya karena ingin mendapatkan uang dengan cepat dan mudah serta apabila sudah berhasil akan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa keberadaan barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah beserta casnya dibawa oleh SLAMET untuk dijual, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk MI A2 Lite androidone warna GOLD 4GB/64GB imei 868137033001588/

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868137033001596 beserta casnya dan sepotong sarung yang masih terdakwa bawa sudah disita oleh polisi sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi AMRI RUKMANA berupa laptop beserta casnya dijual oleh SLAMET yang menurut keterangan SLAMET mengaku dijual ke teman kuliahnya waktu di Undar dan laku terjual dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang berupa laptop yang terdakwa ambil oleh SLAMET diambil pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB kemudian dibawa untuk dijualkannya tersebut ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut belum sempat diserahkan oleh SLAMET kepada terdakwa, keburu terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB oleh Polisi Polsek Jogoroto di dalam sebuah gudang kandang Kambing di Dusun Sumberbendo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan SLAMET sekarang namun menurut keterangan terdakwa SLAMET kabur melarikan diri setelah mendengar terdakwa ditangkap, karena pada saat terdakwa ditangkap tersebut warga sekitar banyak yang keluar rumah dan mengetahuinya ketika ditangkap terdakwa berusaha melarikan diri sehingga terjadi pengejaran dan berhasil ditangkap tersebut, adapun lokasi terdakwa ditangkap dikandang kambing berjarak sekitar 50 meter dari rumah SLAMET tersebut ;

Menimbang, bahwa sekitar sebulan yang lalu pada saat terdakwa berburu burung dengan senapan angin terdakwa berada disekitar lingkungan sekolah tersebut bahkan terdakwa sempat ketiduran di lokasi oarkiran kemudian terdakwa dibangunkan oleh SLAMET lalu diajak pulang bersama ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pencurian yang terdakwa lakukan adalah pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB SLAMET datang ke kandang kambing tempat terdakwa tinggal di Dusun Sumberbundo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan maksud mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di SMPN 1 Jogoroto karena SLAMET butuh uang untuk menebus sepeda yang digadaikannya serta SLAMET juga selaku penjaga sekolah tersebut sehingga terdakwa menyetujuiinya ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan gambaran mengenai situasi sekitar sekolah selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa berangkat melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk lewat gerbang pintu belakang (sampah) yang tidak terkunci di sebelah barat bagian selatan, kemudian masuk ke dalam sekolah lalu menuju bangunan gedung perkantoran dengan cara memanjat keatas atap genting bangunan kantor tersebut di sebelah selatan dengan cara memanjat rak besi tanaman sekolah, lalu berjalan diatas atap genting menuju ke ruang perkantoran berjalan dari selatan menuju ke utara ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa rasa berada diatas ruang gudang TU, kemudian membongkar genting lalu merusak plavon dengan menginjak menggunakan kaki kanan, setelah jebol ketika hendak turun ternyata ruang TU (ada kamaera CCTV) lalu terdakwa kembali ke atas berjalan ke sisi utara menuju ruang gudang TU, lalu dengan cara yang sama membongkar genting dan merusak plavon dengan menginjaknya hingga pecah, kemudian terdakwa turun lalu terdakwa membongkar berangkas, dengan linggis namun tidak berhasil selanjutnya mengambil sepotong sarung yang menggantung dibalik pintu gudang TU, kemudian dengan cara berlari merangkak melewati ruang TU, menuju ke ruang kepala sekolah, setelah berada di ruang kepala sekolah kemudian terdakwa mencabut kabel-kabel yang menghubungkan kamera CCTV yang berada di pusat control CCTV (Receiver) selanjutnya setelah berhasil mencabut dan kamera CCTV mati, lalu kembali ke ruang TU mengambil Laptop dan Handphone yang berada diatas meja, setelah berhasil selanjutnya keluar lewat jalan semula yaitu di ruang gudang TU ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan pencurian kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di tempat terdakwa tinggal di sebuah gudang kandang kambing di Dusun Semberbendo Desa Jogoroto Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB SLAMET datang ke tempat tinggal terdakwa dan SLAMET mengaku sanggup menjualkan Laptop tersebut kepada teman kuliahnya di Undar, yang menurut keterangan SLAMET laku terjual dengan harga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian laptop beserta casnya terdakwa serahkan kepada SLAMET, adapun uang hasil penjualan laptop tersebut belum diserahkan oleh SLAMET kepada terdakwa, keburu terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi pada hari itu juga Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB oleh Polisi Polsek Jogoroto di dalam sebuah gudang kandang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing di Dusun Sumberbendo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi AMRI RUKMANA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin sebelumnya kepada Saksi AMRI RUKMANA sebagai pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah beserta casnya dan 1 (satu) unit handphone merk MI A2 Lite androidone warna Gold 4GB/64GB imie 868137033001588 / 868137033001596 beserta casnya, 1 (satu) potong sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum adalah terdakwa melakukan pencurian sendirian tetapi sebelumnya terdakwa bekerjasama dengan SLAMET / Penjaga Sekolah (belum tertangkap) alamat Dusun Sumberbendo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa adalah yang melakukan pencurian sedangkan Peran SLAMET adalah yang mengawasi situasi sekitar sekolah sekaligus memberitahu keberadaan barang-barang yang berhasil terdakwa ambil termasuk letak posisi camera CCTV di lingkungan sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide / niatan melakukan pencurian adalah SLAMET sebagai penjaga sekolah yang mengetahui benar tentang situasi lingkungan sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa SLAMET mempunyai ide / niatan melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kandang kambing tempat terdakwa tinggal di Dusun Sumberbendo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa melakukan pencurian tersebut, sebelumnya terdakwa memutuskan kabel CCTV supaya tidak diketahui oleh karena itu terdakwa merasa akan terekam camera CCTV sehingga untuk menghindari rekaman terdakwa merangkak berlari cepat pada saat terdakwa dari ruangan gudang TU (tidak ada CCTV) melewati ruangan TU /Tata Usaha (ada kamera CCTV) menuju ke ruangan kepala sekolah dimana tempat pusat control CCTV berada ;

Menimbang, bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian adalah terdakwa masuk lewat pintu gerbang pintu belakang (sampah) yang tidak terkunci disebelah barat bagian selatan, kemudian masuk kedalam sekolah lalu menuju bangunan gedung perkantoran dengan cara memanjat keatas atap genting bangunan kantor yang berada disebelah selatan dengan cara memanjat rak besi tanaman sekolah, lalu berjalan diatas atap genting menuju ke ruang perkantoran berjalan dari selatan menuju ke utara setelah terdakwa berada diatas ruang gudang TU kemudian membongkar genting lalu merusak plavon dengan menginjak menggunakan kaki kanan, setelah jebol ketika hendak turun ternyata ruang TU (ada kamera CCTV) lalu terdakwa kembali keatas berjalan ke sisi utara menuju ruang TU, lalu dengan cara yang sama membongkar genting dan merusak plavon dengan menginjaknya hingga pecah kemudian terdakwa turun lalu terdakwa membongkar berangkas dengan linggis tetapi tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa mengambil sepotong sarung yang menggantung dibalik pintu gudang TU, kemudian dengan cara berlari merangkak melewati ruang TU, menuju ke ruang kepala sekolah, setelah berada diruang kepala sekolah lalu terdakwa mencabut kabel-kabel yang menghubungkan kamera CCTV yang berada di pusat control CCTV (Receiver) selanjutnya setelah berhasil mencabut dan kamera CCTV mati, lalu kembali ke ruang TU mengambil barang-barang berupa Laptop, dan Handphone yang berada diatas meja, setelah berhasil selanjutnya keluar melalui jalan semula yaitu diruang gudang TU ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pencurian yang terdakwa lakukan adalah pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB SLAMET datang ke kandang kambing tempat terdakwa tinggal di Dusun Sumberbundo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan maksud mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di SMPN 1 Jogoroto karena SLAMET butuh uang untuk menebus sepeda yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikannya serta SLAMET juga selaku penjaga sekolah tersebut sehingga terdakwa menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan gambaran mengenai situasi sekitar sekolah selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa berangkat melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk lewat gerbang pintu belakang (sampah) yang tidak terkunci di sebelah barat bagian selatan, kemudian masuk ke dalam sekolah lalu menuju bangunan gedung perkantoran dengan cara memanjat keatas atap genting bangunan kantor tersebut di sebelah selatan dengan cara memanjat rak besi tanaman sekolah, lalu berjalan diatas atap genting menuju ke ruang perkantoran berjalan dari selatan menuju ke utara ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa rasa berada diatas ruang gudang TU, kemudian membongkar genting lalu merusak plavon dengan menginjak menggunakan kaki kanan, setelah jebol ketika hendak turun ternyata ruang TU (ada kamaera CCTV) lalu terdakwa kembali ke atas berjalan ke sisi utara menuju ruang gudang TU, lalu dengan cara yang sama membongkar genting dan merusak plavon dengan menginjaknya hingga pecah, kemudian terdakwa turun lalu terdakwa membongkar berangkas, dengan linggis namun tidak berhasil selanjutnya mengambil sepotong sarung yang menggantung dibalik pintu gudang TU, kemudian dengan cara berlari merangkak melewati ruang TU, menuju ke ruang kepala sekolah, setelah berada di ruang kepala sekolah kemudian terdakwa mencabut kabel-kabel yang menghubungkan kamera CCTV yang berada di pusat control CCTV (Receiver) selanjutnya setelah berhasil mencabut dan kamera CCTV mati, lalu kembali ke ruang TU mengambil Laptop dan Handphone yang berada diatas meja, setelah berhasil selanjutnya keluar lewat jalan semula yaitu di ruang gudang TU ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan pencurian kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di tempat terdakwa tinggal di sebuah gudang kandang kambing di Dusun Semberbendo Desa Jogoroto Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB SLAMET datang ke tempat tinggal terdakwa dan SLAMET mengaku sanggup menjualkan Laptop tersebut kepada teman kuliahnya di Undar, yang menurut keterangan SLAMET laku terjual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian laptop beserta casnya terdakwa serahkan kepada SLAMET, adapun uang hasil penjualan laptop tersebut belum diserahkan oleh SLAMET kepada terdakwa, keburu terdakwa berhasil ditangkap

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Polisi pada hari itu juga Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB oleh Polisi Polsek Jogoroto di dalam sebuah gudang kandang kambing di Dusun Sumberbendo Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Dosbook HP merk MI A2 Lite Androidone warna gold no IMEI : 868137033001588 dan 868137033001596 ;
- 1 (satu) buah soft copy rekaman CCTV ;
- Serpihan plafon ;
- 1 (satu) unit HP merk MI A2 Lite Androidone warna gold no IMEI : 868137033001588 dan 868137033001596 ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cas warna putih merk DK Prime ;
- 1 (satu) buah sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam ;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti diatas merupakan milik dari SMPN 1 Jogoroto dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu SMPN 1 Jogoroto maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak SMPN 1 Jogoroto melalui saksi RUDY PRIYO selaku kepala sekolah SMPN 1 Jogoroto) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang  $\pm$  50 cm ;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti diatas telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan SMPN 1 Jogoroto ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR SADAD ALS KAWUK BIN ABDUL KHOLIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dosbook HP merk MI A2 Lite Androidone warna gold no IMEI : 868137033001588 dan 868137033001596 ;
  - 1 (satu) buah soft copy rekaman CCTV ;
  - Serpihan plafon ;
  - 1 (satu) unit HP merk MI A2 Lite Androidone warna gold no IMEI : 868137033001588 dan 868137033001596 ;
  - 1 (satu) buah cas warna putih merk DK Prime ;
  - 1 (satu) buah sarung merk Sutra Samarinda warna hijau/hitam ;
- Dikembalikan kepada pihak SMPN 1 Jogoroto melalui saksi RUDY PRIYO selaku kepala sekolah SMPN 1 Jogoroto);
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang  $\pm$  50 cm ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari : Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. GATUT PRAKOSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang serta Terdakwa menghadap Sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. GATUT PRAKOSA

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)